



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG Nomor 2/Pid.S/2021/PN Mdn

Sidang Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pengadilan No. 8 Medan, pada hari **Jumat**, tanggal **11 Juni 2021** dalam perkara Terdakwa :

SUWANDI Als WANDI

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan (menjalani rehabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Propinsi Sumut sejak tanggal 25 Maret 2021);
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan (menjalani rehabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Propinsi Sumut sejak tanggal 25 Maret 2021);

Susunan Sidang :

Abd. Kadir, SH. Sebagai Hakim Ketua;
Mian Munte, SH. MH. Sebagai Hakim Anggota;
Ahmad Sumardi, SH. MHum. Sebagai Hakim Anggota;
Enny Reswita, SH. Sebagai Panitera Pengganti;
Chandra Priono Naibaho, SH. Sebagai Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua secara teleconference, lalu Hakim Ketua menyatakan oleh karena adanya virus covid-19 yang mengakibatkan Terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan ini maka Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference;

Selanjutnya Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference dalam keadaan bebas akan tetapi dalam penjagaan yang baik, lalu duduk dikursi pemeriksaan. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Nama Lengkap : **SUWANDI Als WANDI.**
Tempat Lahir : Medan.
Umur/Tgl.Lahir : 45 Tahun / 05 April 1975.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Bunga Kardiol, Kelurahan Ladang Bambu,
Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini.

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

H a l a m a n 1
Berita Acara Nomor 2/Pid.S/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak perlu didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi serta membela diri sendiri nantinya didalam persidangan;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : Pdm-602/L.2.10.3/Enz.2/05/2021 tanggal 04 Juni 2021, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim Ketua selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas pembacaan Uraian Singkat Kejadian oleh Penuntut Umum;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah hadir dan siap untuk didengar keterangannya pada hari ini;

Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim Ketua memanggil saksi, kemudian datang menghadap ke dalam ruangan persidangan saksi 1 (pertama), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

1. HENDRA S. SEMBIRING, Umur 39 Tahun, Lahir di Medan, pada tanggal 10 Mei 1982, Pekerjaan Anggota Polri, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Aspol Polsek Pancur Batu;

Kemudian saksi menerangkan bahwa dirinya kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan, yang selanjutnya saksi bersumpah sesuai dengan tata cara agama yang dianutnya yaitu Islam. Bahwa dirinya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut :

Hakim Ketua bertanya kepada Saksi 1 :

Apakah saudara sudah pernah diperiksa oleh penyidik ?

Sudah pernah.

Apakah keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar ?

Sudah benar semuanya.

Apakah saudara mengerti mengapa diperiksa saat ini ?

H a l a m a n 2
Berita Acara Nomor 2/Pid.S/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan dan dimana saudara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ?

Barang bukti apa saja yang saudara temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ?

Bagaimana cara saudara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ?

Saya mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena memiliki Narkotika jenis shabu.

Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Ladang Bambu, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan.

Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saya dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal putih berisi Narkotika jenis shabu berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram, dan 1 (satu) set alat hisap terbuat dari botol air mineral.

Sebelumnya saya mengetahui karena adanya laporan informasi dari masyarakat tentang adanya jual beli Narkotika jenis shabu-shabu di Ladang Bambu, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, kemudian atas informasi tersebut saya bersama rekan langsung mendatangi daerah tersebut dan ditemukan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan badan dan tempat ditemukan dari tangan kanan Terdakwa barang bukti tersebut.

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Hakim Anggota I bertanya kepada Saksi 1 :

Siapa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut ?

Apa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut ?

Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya.

Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa

H a l a m a n 3
Berita Acara Nomor 2/Pid.S/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan/konsumsi bagi diri sendiri.

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Hakim Anggota II bertanya kepada Saksi 1 :

Apakah sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu ?

Menurut keterangan Terdakwa bahwa dia belum menggunakan Narkotika jenis shabu, Terdakwa masih mau menggunakan Narkotika jenis shabu.

Darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut ?

Menurut keterangan Terdakwa bahwa dia baru membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari temannya yang sudah melarikan diri.

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Penuntut Umum bertanya kepada Saksi 1 :

Apakah Terdakwa sudah ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ?

Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis shabu.

Setelah saudara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa saudara bawa kemana ?

Setelah itu Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polsek Pancur Batu untuk dilakukan pemeriksaan.

Selanjutnya atas keterangan saksi tersebut, Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menanggapi keterangan saksi tersebut;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-2 (dua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan :

2. HERRY KRISTIAN, Lahir di Medan, Umur 35 Tahun, Tanggal Lahir 10 April 1986, Pekerjaan Anggota Polri, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Aspol Polsek Pancur Batu;

H a l a m a n 4
Berita Acara Nomor 2/Pid.S/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi menerangkan bahwa diaanya kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan, yang selanjutnya saksi berjanji sesuai dengan tata cara agama yang dianutnya yaitu Kristen. Bahwa diaanya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut :

Hakim Ketua bertanya kepada Saksi 2 :

Apakah saudara sudah pernah diperiksa oleh penyidik ?

Sudah pernah.

Apakah keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar ?

Sudah benar semuanya.

Apakah saudara mengerti mengapa diperiksa saat ini ?

Saya mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena memiliki Narkotika jenis shabu.

Kapan dan dimana saudara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ?

Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Ladang Bambu, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan.

Barang bukti apa saja yang saudara temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ?

Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saya dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal putih berisi Narkotika jenis shabu berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram, dan 1 (satu) set alat hisap terbuat dari botol air mineral.

Bagaimana cara saudara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ?

Sebelumnya saya mengetahui karena adanya laporan informasi dari masyarakat tentang adanya jual beli Narkotika jenis shabu-shabu di Ladang Bambang, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, kemudian atas informasi tersebut saya bersama

H a l a m a n 5

Berita Acara Nomor 2/Pid.S/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan langsung mendatangi daerah tersebut dan ditemukan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan tempat ditemukan dari tangan kanan Terdakwa barang bukti tersebut.

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Hakim Anggota I bertanya kepada Saksi 2 :

Siapa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut ?

Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya.

Apa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut ?

Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan/konsumsi bagi diri sendiri.

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Hakim Anggota II bertanya kepada Saksi 2 :

Apakah sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu ?

Menurut keterangan Terdakwa bahwa dianya belum menggunakan Narkotika jenis shabu, Terdakwa masih mau menggunakan Narkotika jenis shabu.

Darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut ?

Menurut keterangan Terdakwa bahwa dia baru membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari temannya yang sudah melarikan diri.

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Penuntut Umum bertanya kepada Saksi 2 :

Apakah Terdakwa sudah ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ?

Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis shabu.

Setelah saudara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa saudara bawa kemana ?

H a l a m a n 6
Berita Acara Nomor 2/Pid.S/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polsek Pancur Batu untuk dilakukan pemeriksaan.

Selanjutnya atas keterangan saksi tersebut, Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menanggapi keterangan saksi tersebut;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar;

Oleh karena keterangan saksi tersebut dianggap telah cukup, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan tidak lagi menghadirkan saksi yang lainnya dan telah cukup dengan saksi - saksi yang telah diperiksa dipersidangan.

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan / menguntungkan baginya dan atas kesempatan pertanyaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*).

Sehubungan dengan tidak adanya acara untuk saksi (*ade charge*), maka Hakim Ketua menyatakan acara selanjutnya adalah untuk mendengar keterangan Terdakwa.

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa persidangan selanjutnya adalah untuk mendengarkan keterangan Terdakwa.

Kemudian Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut :

Hakim Ketua bertanya kepada Terdakwa :

Apakah saudara sudah pernah diperiksa oleh penyidik ?

Sudah pernah.

Apakah keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar ?

Sudah benar semuanya.

Apakah saudara mengerti mengapa diperiksa saat ini ?

Saya mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan saya ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki Narkotika jenis shabu.

Kapan dan dimana saudara ditangkap oleh petugas kepolisian ?

Saya ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Ladang Bambu, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan.

Barang bukti apa saja yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara ?

H a l a m a n 7
Berita Acara Nomor 2/Pid.S/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat melakukan penangkapan terhadap saya petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal putih berisi Narkotika jenis shabu berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram, dan 1 (satu) set alat hisap terbuat dari botol air mineral.

Siapa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut ?

Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saya.

Apa maksud dan tujuan saudara memiliki Narkotika jenis shabu tersebut ?

Maksud dan tujuan saya memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk saya penggunaan/konsumsi bagi diri sendiri.

Apakah sebelum dilakukan penangkapan, saudara sudah menggunakan Narkotika jenis shabu ?

Saya belum menggunakan Narkotika jenis shabu, saya masih mau menggunakan Narkotika jenis shabu.

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Hakim Anggota I bertanya kepada Terdakwa :

Darimana saudara mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut ?

Saya baru membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari teman saya yang sudah melarikan diri.

Sudah berapa lama saudara menggunakan Narkotika jenis shabu, serta kapan terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ?

Saya menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut \pm 1 (satu) tahun yang lalu atau sejak tahun 2020, dan terakhir kali saya menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib di Kolam Ladang Bambu, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan.

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut :

H a l a m a n 8
Berita Acara Nomor 2/Pid.S/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II bertanya kepada Terdakwa :

Apakah saudara sedang di Rehap, jika iya dimana ?

Saya sekarang lagi di Rehap di Panti Rehabilitasi fokus Narkotika dalam program rehabilitasi Narkotika.

Bagaimana cara saudara menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ?

Cara saya menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah pertama saya menyiapkan bong lalu Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diletakkan di kaca pirex, kemudian dibakar lalu asapnya saya hisap, kemudian saya buang melalui mulut.

Apa persaan saudara setelah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, jelaskan ?

Perasaan saya setelah saya menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah fly dan merasa lebih energik.

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Penuntut Umum bertanya kepada Terdakwa :

Apakah saudara sudah ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ?

Saya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Setelah saudara ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian saudara bawa kemana ?

Setelah itu saya langsung ditangkap dan dibawa ke Polsek Pancur Batu untuk dilakukan pemeriksaan.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan cukup.

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun, lalu Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai.


Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan acara berikutnya adalah acara Tuntutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa tuntutan telah selesai dan selanjutnya membacakan tuntutan tertanggal **11 Juni 2021** yang pada pokoknya sebagai berikut :



(Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terlampir)

H a l a m a n 10
Berita Acara Nomor 2/Pid.S/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selesai Jaksa Penuntut Umum membacakan Tuntutan, kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuat pembelaannya;

Atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan nota pembelaan, Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Kemudian atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk pembacaan putusan ditunda pada persidangan berikutnya;

Berhubung hal tersebut, maka Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **Selasa, tanggal 15 Juni 2021**, dengan perintah agar Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa pada waktu yang telah ditentukan tersebut;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, sidang lalu ditutup;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Enny Reswita, SH.

Abd. Kadir, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN Nomor 2/Pid.S/2021/PN Mdn

Sidang Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pengadilan No. 8 Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **15 Juni 2021** dalam perkara Terdakwa :

SUWANDI Als WANDI

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan (menjalani rehabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Propinsi Sumut sejak tanggal 25 Maret 2021);
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan (menjalani rehabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Propinsi Sumut sejak tanggal 25 Maret 2021);

Susunan Sidang :

Abd. Kadir, SH. Sebagai Hakim Ketua;
Mian Munte, SH. MH. Sebagai Hakim Anggota;
Ahmad Sumardi, SH. MHum. Sebagai Hakim Anggota;
Enny Reswita, SH. Sebagai Panitera Pengganti;
Chandra Priono Naibaho, SH. Sebagai Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua secara teleconference, lalu Hakim Ketua menyatakan oleh karena adanya virus covid-19 yang mengakibatkan Terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan ini maka Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference;

Selanjutnya Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference dalam keadaan bebas akan tetapi dalam penjagaan yang baik, lalu duduk dikursi pemeriksaan. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan bahwa agenda persidangan hari ini adalah Pembacaan Putusan, oleh karena Majelis Hakim belum musyawarah maka persidangan ditunda;

Berhubung hal tersebut, maka Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **Kamis**, tanggal **17 Juni 2021**, dengan perintah agar Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa pada waktu yang telah ditentukan tersebut;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan persidangan tersebut, sidang lalu ditutup;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Enny Reswita, SH.

Abd. Kadir, SH.

H a l a m a n 12
Berita Acara Nomor 2/Pid.S/2021/PN Mdn



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN
Nomor 2/Pid.S/2021/PN Mdn

Sidang Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pengadilan No. 8 Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Juni 2021** dalam perkara Terdakwa :

SUWANDI Als WANDI

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan (menjalani rehabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Propinsi Sumut sejak tanggal 25 Maret 2021);
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan (menjalani rehabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Propinsi Sumut sejak tanggal 25 Maret 2021);

Susunan Sidang :

Abd. Kadir, SH. Sebagai Hakim Ketua;
Mian Munte, SH. MH. Sebagai Hakim Anggota;
Ahmad Sumardi, SH. MHum. Sebagai Hakim Anggota;
Enny Reswita, SH. Sebagai Panitera Pengganti;
Chandra Priono Naibaho, SH. Sebagai Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua secara teleconference, lalu Hakim Ketua menyatakan oleh karena adanya virus covid-19 yang mengakibatkan Terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan ini maka Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference;

Selanjutnya Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference dalam keadaan bebas akan tetapi dalam penjagaan yang baik, lalu duduk dikursi pemeriksaan. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan bahwa agenda persidangan hari ini adalah Pembacaan Putusan;

Selanjutnya Hakim Ketua memperingatkan supaya Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mendengarkan putusan baik baik dan kemudian Hakim Ketua mengucapkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 2/Pid.S/2021/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara Singkat, telah menjatuhkan

Halaman 13
Berita Acara Nomor 2/Pid.S/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa yang identitasnya sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta Terdakwa yang nama dan identitasnya sebagaimana tersebut diatas pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 17.30 Wib di Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani pengobatan dan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Nomor 04 Tahun 2010, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai pecandu narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, oleh karena itu Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi Alias Wandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana menjalani pengobatan dan rehabilitasi medis dan social selama 5 (lima) bulan di Panti Rehabilitasi Fokus Narkotika Indonesia;
3. Menetapkan masa pengobatan dan rehabilitasi yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pengobatan dan rehabilitasi yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam pengobatan dan rehabilitasi;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal putih berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai berisi narkotika jenis sabu berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) set alat hisap terbuat dari botol air mineral;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, oleh Abd. Kadir, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Mian Munthe, S.H., M.H., Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Enny Reswita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Chandra Priono Naibaho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum melalui siding teleconference;

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- Segera menerima atau menolak putusan;
- Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Enny Reswita, SH.

Abd. Kadir, SH.